

**PELURUSAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
BUDIDAYA KEPITING BAKAU DI KALIMANTAN UTARA**
Establishment Of Government Regulation On Mud Crab Culture In North Kalimantan

Heppi Iromo^{1*}, Yahya Ahmad Zein²

¹*Jurusan Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan*

²*Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan*
Jl. Amal Lama No. 1, Tarakan

*e-mail korespondensi: sholatdhuha4rakaat@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Kalimantan Utara mengambil kepiting bakau menjadi andalan komoditi unggulannya. Keadaan sosial ekonomi masyarakat petani tambak di Kaltara bisa dikatakan membaik nasibnya sejak meningkatnya harga beli kepiting. Penurunan nilai penangkapan kepiting bakau di wilayah ini diduga akibat dari permen KKP no 56/2016 yaitu tentang larangan penangkapan kepiting dengan ukuran tertentu dan penangkapan kepiting bertelur di alam. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meluruskan kesalah fahaman tentang peraturan pemerintah dalam upaya mengatur usaha perdagangan kepiting bakau di Kalimantan Utara. Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan wawancara, kuesioner, dokumen, dan lain-lain. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa Provinsi Kaltara memiliki sumberdaya kepiting bakau melimpah dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah sehingga dibutuhkan regulasi daerah untuk mendukung pengelolaan sumberdaya tersebut dalam bentuk peraturan gubernur. Secara filosofi lahirnya peraturan menteri No.56 Tahun 2016 tersebut pada dasarnya memiliki nilai yang sangat baik sehingga harus sejalan dengan dasar hukum yang ada di atasnya yakni UU No. 45 Tahun 2009 yang memiliki tujuan utama dalam pengelolaan perikanan adalah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan produktivitas sumberdaya hayati yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *budidaya kepiting, peraturan pemerintah*

ABSTRACT

The Province of North Kalimantan makes mud crab an economical commodity. The socio-economic situation of the farmers in Kaltara can be said to have improved their fortune since the increase in the purchase price of mud crabs. Decrease in the quantity of mud crabs in the wild is thought to be a result of KKP Candy No. 56/2016, which is about the prohibition of catching crabs of a certain size and capturing crabs lay eggs in nature. The purpose of this community service is to correct misunderstandings about government regulations in an effort to regulate the mangrove crab trade in North Kalimantan. The approach and methodology used in this community service is through interviews, questionnaires, documents, etc. The results of this activity show that the Province of Kaltara has abundant mud crabs resources that can be used to improve the welfare of the community and the regional economy so that regional regulations are needed to support the management of these resources in the form of governor regulations. Philosophically, the birth of ministerial regulation No.56 of 2016 basically has very good values so that it must be in line with the legal basis thereon, namely Law No. 45 of 2009 which has the main goal in fisheries management is to achieve

community welfare and sustainable productivity of biological resources.

Keywords: *mud crabs, government regulations*

1. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni hanya berupa hutan mangrove. Hutan mangrove yang merupakan ekosistem bagi kehidupan dan pertumbuhan kepiting sehingga komoditi ini berlimpah di daerah ini. Petani petambak di Provinsi Kalimantan Utara menjadikan kepiting bakau sebagai andalan sumberdaya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Keadaan sosial ekonomi masyarakat petani tambak di Kaltara bisa dikatakan membaik nasibnya sejak meningkatnya harga beli kepiting bakau. Namun saat ini hasil tangkapan kepiting yang diperoleh petani dari alam mengalami penurunan.

Penurunan hasil tangkapan ini diduga akibat dari permen KKP no 56/2016 yaitu tentang larangan penangkapan kepiting dengan ukuran tertentu dan penanganan kepiting bertelur di alam. Sesungguhnya penangkapan kepiting tersebut dilakukan di dalam tambak tradisional miliknya sendiri yang masuk saat proses pengisian air tambak. Pengisian air tambak tradisional dilakukan saat air pasang tinggi.

Pada saat itulah benih kepiting masuk ke tambak tradisional dan karena ekosistemnya mendukung maka kepiting tersebut berkembang secara alami di dalam tambak tradisional. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meluruskan kesalahfahaman tentang peraturan pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis kepiting bakau di Kalimantan Utara.

Diharapkan pengabdian masyarakat ini dapat dijadikan acuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Kepiting Bakau di Kaltara sehingga sumberdaya kepiting yang berlimpah tersebut tetap dapat

dimanfaatkan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pesisir Kaltara.

2. METODE

Ruang Lingkup Wilayah Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di wilayah Kota Tarakan dan Bulungan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat yang bersentuhan langsung dengan program budidaya ini tinggal di daerah Tarakan dan posisi KKP Provinsi Kaltara berada di Bulungan. Di dalam penyusunan kegiatan pengabdian masyarakat ini mencakup pembahasan sebagai berikut: Dari sudut ekonomi, seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita masyarakat nelayan yang terlibat dalam usaha budidaya dan penangkap kepiting bakau.

Dari segi sosial budaya, apa dampak keberadaan Permen KKP no 56/2016 terhadap kehidupan masyarakat, kebiasaan masyarakat, dan lain-lain. Pendekatan Dan Metodologi Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan wawancara, kuesioner, dokumen, dan lain-lain. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik menentukan sampel melalui pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).

Jumlah sampel yang dijadikan sebagai responden sebanyak 25 orang dari 5 kelompok masyarakat pelaku usaha kepiting yang terdiri dari; nelayan, pemilik tambak, pembudidaya dan pelaku bisnis di Pulau Tarakan. Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Tahapan

kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan keluaran yang diharapkan terdiri dari: Tahap pendahuluan Tahap pendahuluan merupakan tahap persiapan dari penyusunan pekerjaan ini, meliputi: Kajian literatur terkait sektor perikanan. Kajian kebijakan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan, Identifikasi awal kondisi nelayan penangkap kepiting di kota Tarakan, Persiapan survei primer dan sekunder, penyiapan kebutuhan data secara detail, Penyusunan rencana kerja. Tahap antara, terdiri dari : Pertama pengumpulan data dan informasi, Kompilasi data, Analisis potensi dan permasalahan, Tahap akhir, terdiri dari: Hasil akhir kajian, Penyusunan rekomendasi terkait dengan pengelolaan sumberdaya kepiting bakau di Kaltara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perkembangan Produksi Kepiting

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang terletak berseberangan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Brunei Darusalam. Diduga pada masa datang perkembangan perdagangan kepiting bakau akan terus meningkat. Beberapa indikasi lain; (1) adanya pasar ekspor yang luas yaitu ada 11 negara konsumen, (2) ketersediaannya lahan hutan bakau yang luas sebagai habitat kepiting, (3) perkembangan teknologi budidaya yang semakin meningkat baik budidaya pembenihan maupun pembesaran.

Peluang pasar yang terbuka luas dan harga yang baik menyebabkan bisnis kepiting semakin berkembang. Saat ini target pemasaran lokal maupun ekspor semakin berkembang. Negara ekspor yaitu: Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, Australia,

Amerika, Prancis dan Eropa. Kepiting bakau yang di ekspor dari Negara Indonesia sebagai besar atau sekitar 70% berasal dari usaha budidaya kepiting yang meliputi kegiatan; pembesaran, maupun penggemukan kepiting. Budidaya kepiting bakau, perlu ditingkatkan demi menjaga kelestarian kepiting bakau di alam.

Diharapkan usaha ini dapat menjadi salah satu program Pemda kaltara dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan. Berdasarkan informasi dari hasil survey bahwa tahun 2018, Kota Tarakan telah mengekspor kepiting bakau sebanyak 4.500 ton/tahun. Arah ekspor kepiting bakau asal Kota Tarakan adalah ke luar negeri, biasanya melalui Malaysia dan diperkirakan nilainya perhari sekitar $12.5 \text{ ton} \times 30 \text{ hari} = 375 \text{ ton/bulan} \times 12 \text{ bulan} = 4.500 \text{ ton /tahun}$. Bila pengelolaan sumberdaya kepiting bakau dilakukan dengan baik, maka akan dapat menguntungkan Pemda Tarakan. Berdasarkan data Potensi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, ada sekitar 9.604 pembudidaya kepiting di provinsi termuda di Indonesia ini.

Dari jumlah tersebut, total lahan budidaya yang sudah digunakan berupa tambak sekitar 149.958 ha. Namun, dari lahan budidaya tersebut tidak keseluruhannya berstatus milik masyarakat. Hal ini dikarenakan masih ada tambak tradisional untuk budidaya yang lokasinya berada di kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK). Kalimantan Utara memiliki tambak tradisional yang status lahannya berbeda-beda. Ada sekitar 78.592 hektare tambak tradisional statusnya adalah Area Penggunaan Lain (APL), sehingga, masyarakat bisa

memiliki sertifikat atas lahan tersebut. Sementara sisanya, 70.707 ha masuk kawasan HP dan 659 ha masuk kawasan HPK.

Kepiting Bakau di wilayah Tarakan telah menjadi primadona yang mempunyai nilai ekonomi tinggi baik untuk pasar lokal dan pasar ekspor. Masyarakat nelayan dan petani tambak Tarakan memiliki ketergantungan pada produksi kepiting dari alam yang disediakan oleh ekosistem hutan bakau (mangrove). Komoditi masyarakat Tarakan telah menjadikan kepiting bakau sebagai mata pencaharian. Dahulu tahun 2003 nelayan Kepiting Bakau menjual kepitingnya dengan harga @ Rp.5.000/kg. Selanjutnya pada tahun 2010 harga kepiting naik menjadi Rp. 20.000/kg, dan berikutnya pada Agustus 2018 harganya naik menjadi Rp.70.000.-.

b. Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Regulasi Pengelolaan Sumber daya ikan sebagai bagian dari kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berdaya hasil.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan”. Peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan perikanan ini.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya alam harus dapat memberi kesejahteraan sebesar-besarnya untuk warga negara. Dalam konsiderans UU No 31 Tahun 2004, memang disebutkan, bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya ikan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Sumber daya ikan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan kelestariannya. UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan, selain untuk mengambil manfaat dari sumber daya ikan secara ekonomis, adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut.

Untuk itu, UU ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain untuk menetapkan potensi sediaan sumber daya ikan, alokasi sumber daya ikan, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang dalam pelaksanaannya, Menteri mendapat rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.

Kegiatan penangkapan ikan harus dilakukan dengan efisien dan efektif yang ditunjang dengan perkembangan teknologi perikanan. Diharapkan hal tersebut dapat

mengurangi gangguan terhadap kelestarian sumber daya ikan yang disebabkan dari pemanfaatan lebih, dan juga disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang sebenarnya terlarang digunakan. Untuk mencegah dan memberantasnya perlu dilakukan pengawasan yang dikenal dengan monitoring, controlling, surveillance.

Upaya pencegahan kerusakan sumberdaya alam perlu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi dengan para pelaku usaha dan Pemda. Diharapkan upaya ini akan menjadikan optimalnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam Kaltara. Tim telah berdiskusi dengan pelaku usaha kepiting yaitu Koperasi Nelayan Pembudidaya Kepiting, DKP Provinsi dan Badan Penanaman Aset Daerah (Gambar 1).



Gambar 1. Sosialisasi Dan Diskusi Tentang Permen KKP Dengan Masyarakat Dan Pemda

c. Review Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2016

Secara filosofi latar belakang lahirnya peraturan menteri ini adalah untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) yang dalam perkembangannya semakin lama semakin mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan. Jika kita telaah filosofi lahirnya peraturan

menteri tersebut pada dasarnya memiliki nilai yang sangat baik dalam rangka menjaga keberlangsungan populasi Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*), akan tetapi hal ini tentu saja juga harus sejalan dengan dasar hukum yang ada di atasnya yakni UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Hal tersebut telah didiskusikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, dan disampaikan juga keberhasilan penelitian pengembangan kepiting di tambak tradisional (Gambar 2.)



Gambar 2. FGD Hasil Penelitian Kepiting Di DKP Kaltara

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada dasarnya Nelayan yang membudidayakan Kepiting di berikan perlindungan secara hukum dalam melakukan Penangkapan dan/atau

Pengeluaran kepiting dengan syarat sepanjang kepiting tersebut berasal dari hasil usaha budidaya petani yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal. Dengan demikian dalam konteks Kalimantan Utara pada prinsipnya Nelayan di lapangan yang tergabung dalam Koperasi, Petani kepiting dan nelayan-nelayan memang umumnya mengandalkan kepiting yang menetas di alam bebas, dengan menggunakan beberapa metode yang pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai **“Pembudidayaan Dengan Prinsip Alamiah”** dalam budidaya penetasan kepiting tersebut. Dan hal ini sejalan dengan ketentuan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa *“Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”*.

Hasil diskusi yang panjang dengan Pemda Provinsi Kaltara beserta masyarakat maka dibuatlah kesepakatan bersama untuk membuat regulasi untuk melindungi dan mengembangkan potensi daerah berupa kepiting bakau tanpa harus bertentangan dengan Permen KKP no 56 tahun 2016. Pemda Provinsi sedang mengodok regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang pengembangan budidaya kepiting bakau untuk kemajuan daerah (Gambar 3.)



Gambar 3. Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Tentang Budidaya Kepiting.

4. PENUTUP

Provinsi Kaltara memiliki sumberdaya kepiting bakau yang melimpah dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah sehingga dibutuhkan regulasi daerah untuk mendukung pengelolaan sumberdaya tersebut dalam bentuk peraturan gubernur.

Secara filosofi lahirnya peraturan menteri No.56 Tahun 2016 tersebut pada dasarnya memiliki nilai yang sangat baik dalam rangka menjaga keberlangsungan populasi Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus*), akan tetapi hal ini tentu saja juga harus sejalan dengan dasar hukum yang ada di atasnya yakni UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 yang memiliki tujuan utama dalam pengelolaan perikanan adalah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan produktivitas sumberdaya hayati yang berkelanjutan. Nelayan Kalimantan Utara, Petani kepiting dan nelayan-nelayan umumnya mengandalkan tangkapan di area tambak tradisional yang bibitnya menetas di alam dan ikut masuk ke dalam tambak tradisional saat pengisian air tambak, dan selanjutnya dibudidaya di dalam tambak dengan menggunakan metode **“Pembudidayaan Dengan Prinsip**

Alamiah”.

Ketentuan UU No.45 Tahun 2009. SARAN Diperlukan adanya upaya dari Pemerintah daerah Kalimantan Utara untuk mengembangkan pembenihan kepiting bakau dan menjaga ketersediaan benih untuk budidaya kepiting, bekerjasama dengan pihak swasta serta lembaga penelitian lainnya. Pemerintah Daerah sebaiknya memberikan perlindungan kepada pembudidaya kepiting bakau di tambak tradisional sesuai dengan Permen No.56 Tahun 2016.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Genodepa, J., Southgate, P.C., Zeng, C., 2004b. Diet particle size preference and optimal ration for mud crab, *Scylla serrata*, larvae fed microbound diets. *Aquaculture* 230, 493–505.
- Hamasaki, K., Suprayudi, M.A., Takeuchi, T., 2002. Mass mortality during metamorphosis to megalops in the seed production of mud crab, *Scylla serrata* (Crustacea, Decapoda, Portunidae). *Fish. Sci.* 68: 1226–1232.
- Holme, M.H., Zeng, C., Southgate, P.C., 2006. The effect of supplemental dietary cholesterol on growth, development and survival of mud crab *Scylla serrata*, megalopa fed semi-purified diets. *Aquaculture* 261: 1328–1334.
- Iromo H, Azis, Amien MH, Cahyadi J. 2010. Budidaya udang windu di tambak tradisional. UB press. 152 hal.
- Iromo H, Zairin MJ, Suprayudi MA, Manalu W. 2014. Effectivity of thyroxine hormone supplementation in the ovarian maturation of female mud crab (*Scylla serrata*). *Pakistan Journal of Biotechnology* 11(2).
- John S, Sivadas P. 1978. Morfological changes in development of the ovary in the eyestalk ablated estuarine crab, *Scylla serrata* (Forsk.). *Mahasagar* 11: 57-62.
- Keenan C. P. 1999. Mud crab aquaculture and biology. ACIAR proceedings. ACIAR. Canberra. 48 – 58.
- Karim, M.Y. 2005. Kinerja pertumbuhan kepiting bakau betina (*Scylla serrata* Forsskal) pada berbagai salinitas media dan evaluasinya pada salinitas optimum dengan kadar protein berbeda (disertasi). Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Millamena OM, Quintio ET. 1999. Reproductive performance of pond-sourced *Scylla serrata* fed various broodstock diets. In Keenan, C.P. and A. Blackshaw (Eds.). Mud crab aquaculture and biology. Proceeding of an International Scientific Forum Held in Darwin, Australia, 21-24 April 1997. ACIAR Proceedings. 78: 114-117.
- Quintio ET, Parado-Esteva F, Alava V. (1999). Development of hatchery techniques for the mud crab *Scylla serrata*: 1. comparison of feeding schemes. In: *Mud Crab Aquaculture and Biology* (eds. c.P. Keenan and

A. Blackshaw), ACIAR Proceedings
No. 78. Australia: 125-130.

Suprayudi MA, Takeuchi T, Hamasaki K.
2004. Effect Artemia enriched with

EPA and DHA on the survival and
the occurrence of molting failure to
megalop of mud crab, *Scylla serrata*
larvae. *Fisheries Science* 70:650-
658.

